

**ANALISIS KETENTUAN PENETAPAN HARGA MENURUT IBNU TAIMIYAH
TERHADAP PENETAPAN HARGA TAHU DI PABRIK TAHU BAPAK DURDI
LEMPONG KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG**

***¹Abdur Rahman, ²Faisol, ³Hozeiri, ⁴Luluul Jennah, ⁵Siti Khalilah**

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Nazhatut Tullab Sampang Madura

¹fullofspell@gmail.com

²faisol@gmail.com

³hozeiri@gmail.com

⁴luluul@gmail.com

⁵khalifah@gmail.com

ABSTRAK

Penetapan harga merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Salah dalam menetapkan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak akan disenangi oleh para pembeli atau konsumen, bahkan para pembeli atau konsumen dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Adapun informannya adalah pemilik pabrik, karyawan dan para penjual maupun pembeli di pabrik tahu Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Sedangkan pengecekan keabsahan data diperoleh melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: *pertama*, proses penetapan harga tahu di pabrik tahu Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang adalah dari harga bahan baku kedelai, permintaan pasar, gaji karyawan dan biaya operasional pabrik. Di mana biaya-biaya yang dikeluarkan pada pabrik tersebut akan berpengaruh terhadap penetapan harga tahu di pabrik tahu Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. *Kedua*, dalam hal mekanisme pasar, secara umum Ibnu Taimiyah sangat menekankan pada prinsip pasar bebas yakni harga terjadi secara alami dari faktor permintaan dan penawaran, faktor daya beli, faktor biaya produksi dan lainnya yang tidak terdapat intervensi pemerintah. Sehingga dari sistem pasar bebas yang dianut oleh bapak ekonomi Ibnu Taimiyah maka terdapat ketidaksesuaian pada pabrik tahu Udi Srikandi yakni harga bahan baku kedelai di mana pada harga bahan baku tersebut terdapat intervensi pemerintah.

Kata kunci : *Penetapan Harga, Ibnu Taimiyah*

ABSTRACT

Pricing is a process to determine how much income will be obtained or received by the company from the products or services produced. Incorrectly setting prices can have various consequences. Price fixing actions that violate ethics can cause business actors to be displeased by buyers or consumers, even buyers or consumers can take a reaction that can bring down the good name of business actors. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques using documentation, observation and interviews. The informants are factory owners, employees and sellers and buyers at the Durdi Lempong tofu factory, Ketapang District, Sampang Regency.

While checking the validity of the data obtained through extended observations, increased persistence in research and triangulation. Based on the results of the study, the researcher can conclude that: first, the process of determining the price of tofu at the Durdi Lempong tofu factory, Ketapang District, Sampang Regency is based on the price of soybean raw materials, market demand, employee salaries and factory operating costs. Where the costs incurred at the factory will affect the pricing of tofu at the Durdi Lempong tofu factory, Ketapang District, Sampang Regency. Second, in terms of market mechanisms, in general Ibn Taimiyah places great emphasis on the free market principle, namely prices occur naturally from supply and demand factors, purchasing power factors, production cost factors and others without government intervention. So from the free market system adopted by the father of economics Ibn Taimiyah, there is a discrepancy in the Udi Srikandi tofu factory, namely the price of soybean raw materials where the price of the raw material has government intervention.

Keywords: *Pricing, Ibn Taimiyah*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan as-sunnah merupakan sumber utama tuntunan kehidupan bagi kaum muslimin. Al-Qur'an dan as-sunnah merupakan pedoman yang memiliki daya jangkauan yang universal yang meliputi aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, masa kini bahkan di masa yang akan datang.¹ Dalam hal ekonomi, Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan untuk semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi.²

Istilah Ekonomi dalam kamus besar tentang penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.³ Penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari berbagai hal seperti *deregulasi*, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen ketika mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik, maka tentu harga barang tersebut adalah mahal. Begitupun sebaliknya, apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas yang biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut adalah tidak terlalu mahal.⁴

Harga adalah suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. Harga merupakan salah satu dari dua bagian barang dalam jual beli, yaitu barang dan harga yang ditaksir, keduanya merupakan unsur akad jual beli. Penetapan harga merupakan cara menentukan harga jual-beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan.⁵

¹ Ikhwani Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Islam) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), hal. 12.

² Muhammad Nejatullah Shiddiq, *The Economic Enterprise in Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 5.

³ Wien's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: M2S Bandung, 1993), hal. 321.

⁴ Jabariah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Umar Bin Al-Khattab, Cet. 1*, (Jakarta: Khalifah, 2006), hal. 611.

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Syayyid Salim, *Soheh Fiqih Sunnah, cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 471.

Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.⁶

Adapun kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disenangi oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau golongan.⁷

Harga yang wajar dalam Pasar Islami bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh Hukum Negara. Sekali orientasi dari sikap Negara ini dilakukan, maka penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asas kerjasama melahirkan suatu bentuk persaingan yang sehat dalam Pasar Islami.⁸ Berbeda dengan pasar konvensional yang diajarkan untuk memperoleh suatu model perkembangan pasar yang dinamis dan stabil, mekanisme pasar kompetitif haruslah didasarkan pada faktor mutlak penawaran dan permintaan (hukum *supply and demand*).

Keputusan penetapan harga tersebut perlu diintegrasikan dengan keputusan akan barang. Hal ini disebabkan karena harga merupakan bagian dari penawaran suatu barang.⁹ Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁰ Aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari masalah ekonomi yang melibatkan hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain, dimana hubungan tersebut harus didasarkan pada norma-norma agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu'amalah.

Macam-macam bentuk muamalah yakni jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalah yang paling sering dilakukan di masyarakat pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.¹¹ Terkait dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan aktifitas yang umum bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu aktivitas jual beli yang sering dilakukan masyarakat tersebut sama dengan yang dilakukan para produksi tahu khususnya pabrik tahu bapak Durdi. Dalam hal ini, akad yang sering digunakan adalah akad *salam* dan *istisna* dimana pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara

⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 154.

⁷Philip Kotler & Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jilid 1 Cet Ke-8*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 439.

⁸MA. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 150.

⁹David W. Cravens, *Pemasaran Strategi Terjemahan Lina Salim, Cet. Ke-3*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 5.

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11.

¹¹Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), hal. 1.

pemesan dan penjual sedangkan barang baru dikirim kemudian namun itu hanya berlaku bagi pelanggan tetap dan *reseller*. Sedangkan pembeli biasa menggunakan akad *ba'ial-hal* yakni pembayarannya dilakukan secara tunai.¹²

Pabrik tahu Bapak Durdi Lempong juga menjadi salah satu pemasok bagi tengkulak-tengkulak diberbagai daerah diantaranya Ketapang Laok, Pandiyangan, Robatal sekaligus sebagai pengecer dalam artian juga dapat melayani konsumen skala kecil yang langsung datang ke Pabrik. Adapun pabrik bapak Durdi bertempat di Jalan Raya Ketapang Tengah Tengah, Buntan Barat Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69261, karyawan pabrik di sana berjumlah 5 orang. Adapun kendala atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pihak pabrik tahu bapak Durdi adalah harga kedelai yang naik turun apalagi di masa pandemi mengakibatkan pihak pabrik mengalami penurunan pendapatan.¹³

Dari uraian di atas, maka perlu adanya suatu kajian mengenai konsep penentuan harga barang dalam jual beli yang dipraktekkan di pabrik tahu bapak Durdi Lempong. Salah satu konsep ulama yang dapat memberikan pandangan terkait penentuan harga barang dalam jual beli adalah konsep penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah.

Para Ekonom Muslim sering menyebut Ibnu Taimiyah sebagai bapak Ekonomi. Beliau menjelaskan tentang konsep harga yaitu pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Beliau berpendapat bahwa, “semakin tinggi permintaan dan semakin sedikit penawaran maka harga akan naik. Sementara semakin banyak penawaran dan semakin sedikit permintaan akan menyebabkan turunnya harga.”¹⁴

Untuk itu penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Tahu Di Pabrik Tahu bapak Durdi Lempong.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menetapkan lokasi yang akan dijadikan objek penelitiannya yaitu di pabrik tahu yang bertempat di Jalan Raya Lempong, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69261. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada 3 (tiga) cara, yaitu: wawancara (*interview*), observasi (pengamatan), dan analisis dokumentasi.¹⁶

¹²Bapak Durdi, Direktur Pabrik Tahu Lempong, *Wawancara Langsung*, (Ketapang, 16 Agustus 2021)

¹³Bapak Durdi, Direktur Pabrik Tahu Lempong, *Wawancara Langsung*, (Ketapang, 16 Agustus 2021)

¹⁴<https://alamisharia.co.id/id/hijrahfinansial/ekonomi-syariah/serial-sang-pemikir-ekonomi-syariah-ibnu-taimiyah>.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011) 6.

¹⁶Buna'i, *Buku Ajar, Metodologi Penelitian Pendidikan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Pres, 2006) 101.

Adapun jenis data yang akan digali dilapangan, dengan mengacu pada tujuan penelitian. Yaitu, Data kegiatan pabrik yang mencakup pedagang, dagangan, dan skala perdagangannya. pembayarannya dilakukan secara tunai.¹⁷

Pabrik tahu Bapak Durdi Lempong juga menjadi salah satu pemasok bagi tengkulak-tengkulak diberbagai daerah diantaranya Ketapang Laok, Pandiyangan, Robatal sekaligus sebagai pengecer dalam artian juga dapat melayani konsumen skala kecil yang langsung datang ke Pabrik. Adapun pabrik bapak Durdi bertempat di Jalan Raya Ketapang Tengah Tengah, Buntan Barat Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69261 karyawan pabrik di sana berjumlah 5 orang. Adapun kendala atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pihak pabrik tahu bapak Durdi adalah harga kedelai yang naik turun apalagi di masa pandemi mengakibatkan pihak pabrik mengalami penurunan pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁹

2. Penetapan Harga

Dalam Kamus Istilah Ekonomi penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.²⁰

Penetapan harga merupakan upaya menentukan harga jual-beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga jual yang telah ditetapkan.²¹

Dalam melakukan penetapan harga, harus dibedakan antara para pedagang lokal yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang dagangannya seperti halnya rekanan importir mereka. Penetapan harga akan menimbulkan dampak yang merugikan persediaan barang-barang impor mengingat penetapan harga tidak diperlukan terhadap barang-barang yang tersedia ditempat itu, karena akan merugikan para pembeli.²²

Namun, sesungguhnya dalam Islam memiliki konsep yang jelas tentang pasar dan harga, seperti pemikiran seorang cendekia muslim yang bernama Ibnu Taimiyah yang terkenal dengan teorinya "*tsaman mitsl*" atau harga yang setara. Ibnu Taimiyah banyak membahas permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa itu, baik dari tinjauan sosial

¹⁷Bapak Durdi, Direktur Pabrik Tahu Lempong, *Wawancara Langsung*, (Ketapang, 16 Agustus 2021)

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), hal. 143.

¹⁹Aplikasi KBBI Offline 1.3.

²⁰Wien's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: M2S Bandung, 1993), hal. 321.

²¹Adi Marwan A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.

193.

²²316

ataupun hukum Islam. Karyanya juga mencakup aspek makro dan mikro ekonomi. Oleh karena itu, hasil karyanya mencakup ide-ide yang berpandangan luas ke masa depan, yang selanjutnya dikaji oleh para ekonom Barat. Dengan demikian, dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan regulasi harga yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Penetapan Harga Secara Umum

Penentuan harga merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku atau tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal pada produk yang akan ditawarkan. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.²³

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah hargayang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatanpermintaan dan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa: Jika penduduk menjual barang secara normal (*al wajh al ma'ruf*) tanpamenggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkatkarena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply*) atauidikarenakan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan hargahargatersebut merupakan kehendak Allah swt. Dalam kasus ini, memaksapenjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalahpemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*) (Adiwarman Karim, 2006: 358).

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, karena ia sangatmenghargai harga yang adil yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasaryang bebas (M.B. Hendrie Anto, 2001: 269). Rasulullah SAW menolak untukmembuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tibatibanaik. Akan tetapi, Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasaruntuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinyabeliau menemukan praktek bisnis yang tidak jujur, sehingga beliaumenegurnya (M.B. Hendrie Anto, 2001: 324).

Adapun alasan penulis memilih pemikiran Ibnu Taimiyah sebagairujukan pemikiran dalam permasalahan keadilan harga dan regulasi harga,karena dalam hal ini, beliau adalah peletak dasar dari pemikiran tentang hargayang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga. Pembahasannya lebih jelasdapat dilihat terutama dalam bukunya *Al Hisbah fi Al Islam, SiyasahSyar'iyah fi al Ishlah al Ra'i wa Al Ra'iyah* dan *Majmu' Fatawa SyaikhulIslam Ibnu Taimiyah*.

Selain itu, pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah ternyata banyakdidukung oleh ulama-ulama sebelum dan sesudahnya, seperti Al Ghazali,Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf. Mereka mempunyai konsep bahwasanyakeadilan harga itu sangat penting dalam transaksi jual beli. Sehingga dalammenentukan laba seseorang harus menentukan sewajarnya tanpa adakedzaliman di dalamnya. Karena segala yang ada di muka bumi ini adalahmilik Allah,

²³Kurniwan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis, Cet Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 24.

termasuk harga, sehingga manusia sebagai *khalifah fil ardh* hanya bertugas sebagai pengelola dengan sebaik-baiknya (Mustafa Edwin Nasution dkk, 2007: 19).

4. Penetapan Harga Menurut Para Ahli

Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang penetapan harga yakni:

- a. Menurut Adam Smith dengan nama teorinya *invisible hands*, menurut teori ini pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan, oleh karena itu harga disebut berdasarkan dengan teori permintaan dan penawaran.
- b. Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Apabila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.²⁴

Secara umum Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya sistem pasar bebas. Beliau menentang intervensi negara atau pemerintah terhadap permasalahan ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Beliau juga telah membahas tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan perekonomian di mana dapat saja berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Jika pengeluaran dan pendapatan negara seimbang serta jumlahnya besar maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²⁵

- c. Menurut Ibnu Taimiyah, beliau membantah pendapat masyarakat pada masanya yang beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari seorang penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar, maka dengan tegas beliau mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*).²⁶

Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyah lebih lanjut mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar didalam bukunya "*Al-Hisbah fil Islam*". Beliau berpendapat bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya apabila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya beliau mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengindikasikan atau menandakan terjadinya peningkatan permintaan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi (pemborosan) produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, dan tekanan pasar.²⁷

²⁴Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Ed. 1, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 223.

²⁵Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 78.

²⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, jilid VIII*, hal. 583.

²⁷Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo Mesir: t.t), hal. 76.

Karena itu, apabila permintaan terhadap suatu barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun (kelangkaan atau melimpahnya barang bisa jadi disebabkan oleh tindakan yang adil dan bisa juga disebabkan oleh orang tertentu secara tidak adil atau zalim).²⁸

Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut yang impersonal (tidak bersifat perorangan). Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan.²⁹

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa: Jika penduduk menjual barang secara normal (*al wajh al ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply*) atau dikarenakan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah swt. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).³⁰

B. Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil bagi Masyarakat Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

Penetapan harga yang adil bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi. Konsep ini dimaksudkan agar dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari berbagai tindakan eksploitatif. Menurut Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti mereka tidak dipaksa untuk menjual barang dagangannya pada tingkat harga rendah atau dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah juga mengingatkan para pembeli untuk menghargai harga yang adil akibat dari proses interaksi antara permintaan dan penawaran secara alamiah.

Adapun dampak dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil, di mana tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta terhindar dari bentuk eksploitasi. Sebagaimana dikutip dari Karim (2006), Ibnu Taimiyah mengatakan:³¹

“Apabila seorang majikan mempekerjakan seseorang secara zalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil” “Jika tidak menyelesaikan pekerjaannya, seorang pekerja tidak berhak memperoleh upahnya secara penuh. Ia hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya”

²⁸Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islamdan Majmu' fatawa*, Jilid VIII, hal, 583.

²⁹Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 145.

³⁰Karim, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.h. 358

³¹Ibid. h. 359

Dari pernyataan di atas, Ibnu Taimiyah menyebutkan terjadinya kenaikan harga disebabkan oleh penurunan persediaan barang (*supply*) atau peningkatan jumlah penduduk (*demand*).³² Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar bersifat impersonal atau kenaikan harga dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah SWT.

Menurut Ibnu Taimiyah, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi permintaan serta berpengaruh terhadap harganya:³³

1. Adanya keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap barang dengan jenis yang berbeda.
2. Jumlah para pembeli atau peminat suatu barang.
3. Besar atau kecilnya tingkat kebutuhan terhadap suatu barang.
4. Kualitas para pembeli, seperti pembeli terpercaya dalam melunasi utang mendapatkan harga yang lebih rendah daripada pembeli yang suka mengulur-ulur pembayaran utang.
5. Jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi.

Kenyataannya selama ini pemerintah sangat mudah menyelesaikan masalah kenaikan harga barang dalam negeri, yakni dengan cara melakukan impor barang dari luar negeri. Padahal cara ini bukan termasuk cara yang tepat, karena hanya menyelesaikan masalah sesaat. Seharusnya pemerintah melakukan kebijakan jangka panjang dalam mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan cara mempercepat peningkatan produksi dalam negeri dan pembenahan pasar domestik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memenuhi pasokan barang kebutuhan masyarakat, sehingga harga akan lebih stabil dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga pasar. Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu tergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila ini benar, Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, maka harga akan naik, dan sebaliknya. Ibn Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor lain yang menentukan permintaan (dan penawaran) yang dapat mempengaruhi harga pasar, yaitu:³⁴

- a. Intensitas dan besarnya permintaan;
- b. Kelangkaan dan melimpahnya barang;
- c. Kondisi kredit/pinjaman;
- d. Diskonto pembayaran tunai.

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang cukup mampu dan terpercaya dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Namun, apabila

³²Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo persada. 2014). h. 161

³³Abdullah, B. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2010). h. 262-263

³⁴Mul Irawan, *Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita* (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah), JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015. h. 72

kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mekanisme pasar sangat penting, baik sebagai regulator atau pengawas mekanisme pasar agar berjalan secara sempurna sehingga terciptanya harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

Bidang ekonomi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat adalah jual beli. Bahkan dalam syari'at islam yang pertama, "Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".³⁵ Pengertian jual beli diartikan secara bahasa/ etimologi dan istilah/ terminologi sebagai berikut:

Sementara kata "jual" dan "beli" memiliki arti yang berbeda, keduanya memiliki arti yang sama. Sementara kata "beli" menunjukkan adanya perbuatan membeli, kata "jual" menunjukkan adanya perbuatan menjual. Dalam bahasa Inggris, perbuatan jual-beli adalah ketika dua entitas saling menukar barang atau jasa.³⁶

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli dapat terjadi dalam dua cara: 1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar persahabatan; 2. Pengiriman harta dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui dalam perdagangan. Secara hukum, jual-beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.³⁷

Berdasarkan rumusan ini, dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah jenis perperjian di mana seseorang memiliki kewajiban atau ikatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini terjadi dalam dua cara: penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan penjual menyerahkan uang kepada pembeli. Jual beli harus didasarkan pada kebenaran dan kejujuran. Menurut Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW berjalan di pasar, dia menyentuh gandum seorang penjual dan menjadi basah saat menyentuhnya. "Mengapa engkau tidak meletakkan gandum yang basah itu di bagian atas agar pembeli mengetahuinya? Orang yang menipu bukanlah golongan kami," kata Rasulullah SAW.³⁸

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa: Jika penduduk menjual barang secara normal (*al wajh al ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply*) atau dikarenakan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).³⁹

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, karena ia sangat menghargai harga yang adil yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasar yang bebas. Rasulullah SAW menolak

³⁵ Tengku M Hasbi Ash Shiddieq, *Al Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), h.202

³⁶ Ibid, h. 202

³⁷ Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), ed. I Cet. Ke-I, h. 7.

³⁸ M. Nejatullah Siddiqi, "Kegiatan Ekonomi Dalam Islam", (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.

³⁹ Adiwarman Karim. "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 26

untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Akan tetapi, Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktek bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau Menegurnya.⁴⁰

KESIMPULAN

Penetapan harga merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Salah dalam menetapkan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak akan disenangi oleh para pembeli atau konsumen, bahkan para pembeli atau konsumen dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa: *pertama*, proses penetapan harga tahu di pabrik tahu Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang adalah dari harga bahan baku kedelai, permintaan pasar, gaji karyawan dan biaya operasional pabrik. Di mana biaya-biaya yang dikeluarkan pada pabrik tersebut akan berpengaruh terhadap penetapan harga tahu di pabrik tahu Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. *Kedua*, dalam hal mekanisme pasar, secara umum Ibnu Taimiyah sangat menekankan pada prinsip pasar bebas yakni harga terjadi secara alami dari faktor permintaan dan penawaran, faktor daya beli, faktor biaya produksi dan lainnya yang tidak terdapat intervensi pemerintah. Sehingga dari sistem pasar bebas yang dianut oleh bapak ekonomi Ibnu Taimiyah maka terdapat ketidaksesuaian pada pabrik tahu Udi Srikandi yakni harga bahan baku kedelai di mana pada harga bahan baku tersebut terdapat intervensi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A .Maolani Rukaesih, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- A Karim Adiwarmanto, Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- A. Karim A. Karim A. Karim Adi Marwan. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Abdul Kadir Riyadi Eka Yunia Fauzia dan, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Ed. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abu Achmad Cholid Narbuko dan, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ahmad Jabariah Bin Al-Haritsi, Fikih Umar Bin Al-Khattab, Cet. 1, Jakarta: Khalifah, 2006.
- Anorga Wien's, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: M2S Bandung, 1993.
- Anorga Wien's, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: M2S Bandung, 1993.
- Anto Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Aplikasi KBBI Offline 1.3.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan, hal. 172.

⁴⁰ Hasan. M. Ali, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam".(Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 115

- As-Syayyid Salim bin Abu Malik Kamal, Soheh Fiqih Sunnah, cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Azhar Ahmad Basyir, Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basori Khabib, Muamalat, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007.
- Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2007.
- Cravens David W, Pemasaran Strategi Terjemahan Lina Salim, Cet. Ke-3, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia Utama, 2011.
- Gary Armstrong & Philip Kotler, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jilid 1 Cet Ke-8, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Gunawan Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi Sutrisno, Metodologi Reserch, Yogyakarta: Andi, 1989.
- Hamdani Ikhwan, Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Islam) dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jakarta: Nur Insani, 2003.
- <https://alamisharia.co.id/id/hijrahfinansial/ekonomi-syariah/serial-sang-pemikir-ekonomi-syariah-ibnu-taimiyah>.
- Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah fil Islam dan Majmu' fatawa, Jilid VIII, hal, 583.
- Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah fil Islam, (Kairo Mesir: t.t), hal. 76.
- Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, jilid VIII, hal. 583.
- Mannan MA, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, terj. M. Nastagin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mixed Methods, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- Moleong J. Lexy., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2011.
- Mul Irawan, Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah), JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015. h. 72
- Nejatullah Muhammad Shiddiq, The Economic Enterprice in Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rozalinda, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- SaifullahK urniwan, Studi Kelayakan Bisnis, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2007.
- TanzehA hmad, Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta : Teras, 2009.